



**MODERASI DALAM BERAGAMA:  
MEMBANGUN SOLIDARITAS MELALUI AKHLAK  
DAN POLITIK**

***MODERATION IN RELIGION: BUILDING  
SOLIDARITY THROUGH ETHICS AND POLITICS***

**M Ridwan Lubis**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta  
Jl. Ir. H. Juanda No.95, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten-Indonesia  
[ridwan.lubis@uinjkt.ac.id](mailto:ridwan.lubis@uinjkt.ac.id)

Artikel diterima 8 Juni 2023, diseleksi 26 Juni 2023, disetujui 12 Juli 2023

**Abstrak**

Terdapat perbedaan konsep antara agama dan masyarakat. Agama didorong agar memiliki sikap fanatik yang kuat terhadap ajaran agamanya. Karena setiap agama melahirkan klaim terhadap agamanya yaitu kebenaran (truth claim) dan kelayakan (salvation claim). Sikap tersebut apabila tidak diimbangi oleh peningkatan wawasan dan interaksi yang intensif bersama orang yang berbeda keyakinan serta aliran pemahaman akan menimbulkan peluang terjadinya konflik sosial. Selanjutnya dalam kepentingan masyarakat, agama harus melahirkan suasana toleransi dan bahkan dalam arti yang lebih ekstrim, sikap terhadap terhadap agama hendaklah melahirkan semangat kebersamaan. Semangat kebersamaan itu apabila tidak diberikan arahan akan menjurus kepada relativitas iman yaitu dengan memandang semua agama sama benarnya padahal pengakuan terhadap kebenaran ajaran agama tergantung kepada keyakinan para penganutnya. Kehidupan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari dua interaksi yaitu perilaku dan relasi kekuasaan. Dan hal ini akan terus membawa dampak kepada pola kehidupan sosial. Oleh karena itu, diperlukan langkah kebijakan untuk penguatan moralitas serta relasi kekuasaan apalagi agama telah

## Moderasi dalam Beragama

M Ridwan LubisReza Ruhbani Amarulloh,

diakui sejak masa yang lalu sebagai landasan etik, moral dan spiritual pembangunan bangsa. Dalam rangka penguatan pola moderasi kehidupan beragama diperlukan upaya peningkatan budaya literasi moderasi pada semua lapisan sosial.

**Kata Kunci:** Agama, Moderasi, Akhlak, Politik

### **Abstract**

*There are differences in concept between religion and society. Religion is driven to have a strong fanatic attitude towards its teachings. This is because every religion makes claims about its own truth and salvation. Such an attitude, if not balanced by increasing knowledge and intensive interaction with people of different beliefs and understandings, can lead to the potential for social conflicts. Furthermore, for the benefit of society, religion must create an atmosphere of tolerance and, in extreme cases, a sense of togetherness. This sense of togetherness, if not guided, can lead to relativism of faith, where all religions are seen as equally true, even though the acknowledgment of the truth of religious teachings depends on the beliefs of its followers. The life of society cannot be separated from two interactions: behavior and power relations. And this will continue to have an impact on social patterns of life. Therefore, policy measures are needed to strengthen morality and power relations, especially since religion has been recognized since ancient times as the ethical, moral, and spiritual foundation of nation-building. In order to strengthen the pattern of moderation in religious life, efforts are needed to increase the culture of moderate literacy at all levels of society.*

**Keywords:** Religion, Moderation, Ethics, Politics

## **PENDAHULUAN**

Mengawali pembicaraan terhadap tema pokok artikel ini yaitu *Moderasi Dalam Beragama: Membangun Solidaritas Melalui Akhlak dan Politik* maka tidak bisa diabaikan perlunya dibangun terlebih dahulu pengertian terhadap terminologi agama, untuk menjelaskan alasan setiap manusia membutuhkan beragama. Dengan menjelaskan tiga pertanyaan itu maka diharapkan bahwa wacana keberagamaan kita baik sebagai pribadi, warga masyarakat maupun bangsa akan menghasilkan dua hal yaitu menjadikan agama wujud nyata sebagai landasan etik, moral dan spiritual pembangunan bangsa dan yang kedua sekalipun berbeda agama yang dianut dan malah saling bertentangan secara teologis tetapi justru menjadi kekuatan mendorong terwujudnya integrasi nasional bahkan

dunia sejagat. Karena misi kehadiran agama adalah membawa pesan kasih sayang, rahmat, bagi sekalian alam (Q.S. Al Anbiya [21]: 107).

Dari sudut nilai, peran penting agama adalah mengajarkan konsep baru tentang akhlak atau moralitas yang menempatkan posisi manusia sebagai karya puncak ciptaan Tuhan yang mampu membedakan antara yang benar dan salah serta antara yang baik dengan buruk, sehingga manusia dapat kembali menekuni asal kejadiannya (Q.S Al Tin [95]:4). Kemudian dari sudut relasi sosial, agama adalah suatu sumber nilai yang menata pemikiran dan persepsi manusia tentang arti yang disebut kekuasaan atau politik. Apabila akhlak adalah merupakan nilai yang terdalem terhadap hakikat kehidupan maka politik adalah fenomena kasat mata terhadap kehidupan yaitu perlunya pengaturan kekuasaan terhadap semua sumber daya. Karena, apabila persaingan memperebutkan sumber daya tidak dibangun tata aturan lalu lintasnya maka akan berpeluang terjadi persinggungan yang akan mengarah kepada terjadinya konflik. Sementara fenomena terjadinya integrasi atau konflik dalam kehidupan umat manusia akan sangat dahsyat dampaknya karena nafsu kekuasaan biasanya akan melahirkan absolutisme dan monopoli kekuasaan dalam bentuk *zero sum game* yang tidak bersedia menyisakan pembagian kekuasaan kepada pihak lain. Dalam kondisi yang demikianlah, beragama sebagai sumber nilai kebaikan justru berbanding terbalik dengan tujuan politik karena politik yang tidak didasarkan kepada moralitas akan membawa kehancuran bagi peradaban umat manusia. Oleh karena itu, beragama di dalam kelembagaan agama yang majemuk sekalipun berbeda secara teologis, akan tetapi hendaknya dipahami, dihayati dan diamalkan agar merupakan jalan memperkuat solidaritas antar warga masyarakat.

## **METODE**

Artikel ini didasarkan dari hasil penelitian pustaka, data tersaji dikumpulkan awalnya dikelompokkan terlebih dahulu untuk mengetahui

dan memudahkan peneliti untuk mencari keterkaitan moderasi beragama. Setelah peneliti berhasil mengumpulkan data dan sumber, selanjutnya data yang didapatkan dianalisis. Langkah yang ditempuh dalam teknik analisis data yaitu melalui empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir yaitu penarikan simpulan dan verifikasi.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengertian Agama**

Studi agama-agama pada akhirnya selalu dihadapkan kepada jalan buntu ketika memasuki pembahasan dalam membangun pengertian tentang agama. Penyebabnya adalah karena setiap agama memiliki latar belakang kesejarahan sehingga melahirkan definisi tentang agama dari sudut pendekatan masing-masing. Hal itu misalnya mulai dirasakan ketika menyusun kerangka definisi tentang agama karena sebagian berpandangan bahwa agama hanyalah suatu tuntunan yang datangnya dari Zat Yang Maha Pencipta yang diturunkan melalui proses yang jelas dan tercatat dalam narasi kesejarahan. Sebagian lagi, tidak terlalu memberi perhatian terhadap narasi historisitas karena lebih menekankan kepada konsep spiritualitas yang dibawa oleh ajaran tertentu dan kemudian ajaran tersebut disakralkan. Berbagai pandangan ahli telah mengemukakan tentang definisi agama. Max Müller menyebut bahwa agama adalah persepsi terhadap yang tidak terhingga dan kekal (*the perception of in the infinite*). Edward Tylor seorang pemerhati agama menguraikan proses perkembangan keberagamaan manusia mulai dari yang keberagamaan sederhana seperti animisme, dinamisme, politeisme, henoteisme, monoteisme dan oer-monoteisme. Monoteisme adalah bentuk agama yang paling tinggi. Akan tetapi, konsep proses keberagamaan ini hanya merupakan pengandaian sosiologis.

Pada hakikatnya, beragama tidak mesti melalui proses pentahapan eksplorasi seperti itu tetapi manusia bisa langsung menuju kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam istilah Islam disebut *tauhid* tanpa harus melalui tidak bertuhan lebih dahulu. Akan tetapi setiap agama memiliki kata kunci sebagai jalan memahami struktur setiap agama. Alasannya adalah sejak manusia di alam azali telah memperoleh pembekalan titik ketuhanan (*God Spot*) yang disebut fitrah (Q.S. Al A'raf [7]: 172). Bagi penganutnya, agama berisikan ajaran-ajaran mengenai kebenaran tertinggi dan mutlak tentang eksistensi manusia dan petunjuk untuk kehidupan yang selamat di dunia dan akhirat, bertakwa kepada Tuhannya, beradab dan manusiawi. Sebagai suatu sistem nilai, agama menjadi inti dalam kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Dan melalui itulah seorang yang lahir langsung meyakini adanya kekuatan supranatural yaitu Tuhan. Sebagai bangsa yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentulah menjadikan nilai-nilai dasar menjadi sistem nilai sebagai landasan etik, moral dan spiritual dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal itu disebabkan karena prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dipahami sebagai *causa finalis* dari kehidupan setiap manusia Indonesia. Atas dasar itu, sekalipun apabila dipandang secara horizontal, setiap komponen bangsa hidup dalam kotak-kotak menurut klasifikasi etnis maupun agama karena kriteria persyaratan yang disebut agama dibedakan berdasar kepada ciri masing-masing, akan tetapi apabila dipandang secara vertikal yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia adalah berada pada satu tataran keyakinan yaitu sesama makhluk ciptaan Tuhan. Sekalipun formulasi konsep bertuhan mengalami perbedaan antara satu dengan lainnya. Ketika muncul pernyataan bahwa semua agama adalah benar maka pengertian kebenaran itu hendaklah dipahami menurut konsep teologi pada masing-masing agama.

Oleh karena terdapat perbedaan secara teologis pada masing-masing agama, maka ketika memandang posisi agama-agama sebaiknya dilihat

dari aspek sosiologis artinya suatu ajaran dipandang sebagai agama karena telah merupakan realitas ajaran yang dipandang sakral oleh para penganutnya dan diyakini oleh komunitas sendiri dan memiliki praksis keberagamaan yang berbeda satu dengan lainnya. Akan tetapi perlu dipahami bersama bahwa sekalipun terdapat perbedaan masing-masing ajaran agama akan tetapi tidak perlu dibeda-bedakan dalam konteksi kehidupan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila dipandang bentuk keberagamaan di Indonesia, terdapat suatu fenomena yaitu hampir setiap agama telah membentuk peta regionalisasi yang melahirkan kondisi tumpang tindih antara antara etnisitas dengan agama (*religious affinity*). Demikianlah satu suku tertentu telah diasosiasikan oleh masyarakat dengan agama tertentu sehingga manakala ada di antara warga suku tersebut menganut agama yang lain maka dipandang sebagai penyimpangan sosial. Hal itu disebabkan karena bagi sebagian warga masyarakat memandang suku telah menjadi monopoli dari agama tertentu sekalipun dalam kenyataan sosial, kenyataannya tidak menunjukkan hal yang demikian. Demikian juga, agama telah memonopoli komunitas etnis tertentu sekalipun dalam realitas sosial tidak selalu demikian. Beragama adalah hak yang melekat pada kebebasan individu oleh karena itu, beragama adalah status yang dihasilkan (*achieved status*) dan sebaliknya, suku adalah status yang diturunkan secara genealogis (*ascribed status*). Dengan demikian, beragama pada dasarnya adalah hasil pilihan pribadi yang tidak bisa diintervensi oleh orang atau lembaga (*non derogable right*) untuk memaksakan menganut agama tertentu. Namun kenyataannya, bagi sebagian besar masyarakat berpandangan bahwa agama menjadi bagian dari institusi dan karena itu, setiap orang hendaknya mengikatkan dirinya kepada institusi tersebut. Paling tidak terdapat empat unsur suatu keyakinan sehingga disebut sebagai agama yaitu konsep tentang Tuhan, Kitab Suci, Tata hubungan dengan Tuhan, eskathologi.

Setiap agama memiliki empat komponen yaitu doktrin, ritual, etika dan pranata sosial. Sebagai doktrin, maka tentu saja setiap agama memiliki kata kunci ajaran yang menjadi titik simpul dari keseluruhan bangunan yang disebut agama. Keabsahan doktrin ini tidak untuk dipertukarkan karena setiap penganut agama meyakini secara absolut dan tidak membuka diri untuk mencari kebenaran yang lain. Selanjutnya komponen doktrin menjadi kekuatan penggerak pada semua jaringan karena berkedudukan sebagai pusat getaran (*center of gravity*) yang menggerakkan jiwa dan raga manusia yang menganut keyakinan tersebut. Oleh karena itu, Tuhan sekalipun sifatnya metafisik (*transcendence*) akan tetapi dihayati manusia sebagai Zat yang sangat dekat kepada dirinya (*immanence*) sehingga ketika manusia beribadah maka hal itu bertujuan untuk mempersatukan (*al ittihâd*) dan menghubungkan (*al ittishâl*) dirinya kepada Tuhan. Dalam pada itulah, ibadat dipahami bukan lagi berhenti sekedar sebagai kewajiban akan tetapi telah meningkat kepada kebutuhan, kerinduan, kenikmatan dan akhirnya, kebahagiaan. Dan akhir dari pengalaman psikologis ini melahirkan perilaku yang tenteram, santun, toleran bahkan kesediaan untuk saling berbagi menikmati makna etis dari setiap agama. Pada saat itulah, seorang manusia yang beragama melangkah keluar ke tengah khalayak dengan jiwa baru yang telah tercerahkan (*novum habitus*) dan kemudian melahirkan berbagai pranata sosial yang tidak lagi bersifat eksklusif namun telah muncul dalam fenomena baru yaitu sikap inklusif sehingga agama muncul menjadi subsistem sosial. Pengertian sikap inklusif dalam beragama adalah merupakan sintesis dua yang paradoks yaitu (1) meyakini secara absolut ajaran agama yang diyakininya dan tidak membuka diri mencari kebenaran yang lain (2) mengakui, menghargai, menghormati, mendukung keberadaan umat yang lain bahkan berupaya ikut menikmati pengalaman spritual kelompok umat seiman namun berbeda aliran atau mazhab dan juga umat lain yang berbeda keyakinan agama ketika mereka mengamalkan keyakinannya atau merayakan hari besar agamanya.

Pemerhati agama seperti W Richard Comstock menginventarisir adanya lima orientasi pemikiran agama yaitu psikologi, sosiologi, sejarah, fenomenologi dan hermeneutik (Denise L Carmody & John T. Carmody, 1984:8-10). Kelimanya menggambarkan betapa agama tidak hanya berkaitan dengan persoalan kejiwaan yang tersembunyi dalam diri manusia, tetapi juga menjadi hal yang nyata dalam berbagai bentuk relasi sosial baik yang sifatnya integratif maupun konflik. Demikian juga agama, telah melalui perjalanan panjang sehingga agama yang berkembang pada manusia moderen adalah merupakan tingkat-tingkat perkembangan sejarah (*historical degrees*) yang terbentuk sebagaimana sekarang ini. Bahkan tidak jarang terjadi, setelah manusia beragama, mereka kembali menafikan agama dengan berubah menjadi ateis, dan lain sebagainya. Kemudian, agama yang semula sangat abstrak kemudian menjelma menjadi berbagai realitas yang membentuk tata laku manusia. Dan sebagai kelanjutan dari orientasi pemikiran keagamaan yang bersifat sosiologis dan historis, sebagian berpandangan bahwa term yang dikemukakan agama adalah bersifat metaforis atau hermeneutik yang hanya sesuai dengan zamanya. Oleh karena itu, pada masa berikutnya sekalipun teks ajaran agama tetap diakui merupakan kebenaran akan tetapi memerlukan tafsiran baru sesuai dengan tuntutan kontekstualisasi dengan zamannya. Oleh karena itulah, diperlukan tafsiran baru terhadap teks-teks agama guna menjawab perubahan ruang dan waktu. Dalam melakukan tafsiran yang baru inilah diperlukan kesepakatan terhadap kesamaan metodologis. Disinilah letak pentingnya musyawarah sebagaimana dinyatakan dalam Al Qur'an (Q.S. Ali Imran [3]: 159; Al Syura [42]: 38.

Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan ajaran agama adalah sebagai berikut. *Pertama*, ajaran agama pada mulanya mengesakan Allah akan tetapi karena mereka berhadapan dengan berbagai benda di alam semesta kemudian ada yang menganggap benda menjadi jembatan (*zulfa*) sebagai jalan mengantarkan agar sampai kepada Allah (Q.S. Al



Zumar [39]: 3). *Kedua*, motivasi beragama pada mulanya tulus ikhlas karena Tuhan akan tetapi kemudian muncul berbagai godaan sehingga terjadi pembelokan. *Ketiga*, setiap agama datang dengan latar belakang kesejarahan yang berbeda dan akhirnya menghasilkan rasionalitas pemikiran penganut agama yang kemudian dipahami sebagai kata kunci ajaran. *Keempat*, ada suasana ketidaksabaran manusia menekuni jalan-jalan ketuhanan sehingga membuat mereka mengabaikan kezuhudan intelektual yaitu kerelaan menunda kenikmatan sementara untuk meraih kenikmatan yang abadi. *Kelima*, motivasi beragama semula didasarkan karena tujuan yang holistik yaitu mendekati diri kepada kesempurnaan hidup (*intangible assets*) akan tetapi kemudian dipengaruhi oleh kepentingan yang kasat mata (*tangible assets*) sehingga terjadi peralihan haluan di tengah perjalanan. *Keenam*, akibat perjalanan panjang keberadaan agama maka terbuka peluang terjadinya perubahan dominasi yaitu dari teologis menjadi budaya sehingga ajaran agama yang sakral digantikan oleh benda-benda alam yang profan. Dengan dominasi faktor budaya maka tata cara ritual agama menjadi rumit padahal semula konsep ritual agama adalah bersahaja yang berdasar prinsip rasional dan *simplicity*.

Atas dasar itu, maka hal yang semestinya dilakukan setiap penganut terhadap agamanya adalah melakukan pemurnian agar setiap ajaran agama tetap berada pada jalur sebagaimana aslinya diturunkan dari Allah. Dalam kaitan itu patut direnungkan Firman Allah:

Katakanlah wahai Ahli Kitab, mnarilah (berpegang) kepada satu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan di antara kamu dan kami, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu-pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: “saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)”(Q.S. Ali Imran [3]: 64).

Setiap wacana keberagamaan selalu melahirkan klaim terhadap kebenaran (*truth claim*) dan keselamatan (*salvation claim*) yang dianutnya. Dalam kaitan itu maka muncullah berbagai upaya untuk melakukan rasionalisasi sebagai gerakan intelektual. Tujuan dari gerakan intelektual untuk melakukan pemurnian terhadap sendi pokok ajaran agama agar tidak terjadi pergeseran posisi antara konsep teologis dengan budaya. Karena apabila dominasi budaya lebih kuat dari teologis maka terbuka kemungkinan terjadi perselisihan di antara umatnya dan lebih dari itu, melemahnya daya dorong dinamika, kreativitas dan inovasi. Apabila ada perselisihan di antara penganut agama, maka terjadi saling mengkafirkan dan menjauhi (*ahl al takfiri wa al hijrah*) antara satu aliran dengan yang lain.

Budaya bukan tidak boleh membantu agama akan tetapi fungsi budaya tidak lebih dari pengayaan terhadap nilai spritualitas agama (*spiritual enrichment*) sehingga budaya tidak diberi peluang memasuki bidang wilayah akidah dan ibadah. Dengan mengacu kepada hal di atas maka peranan penganut agama terhadap agamanya adalah menjaga kontinuitas ajaran agama agar tidak sampai dicemari oleh faktor budaya. Misi terberat perjuangan dalam memelihara kemurnian agama adalah membatasi pengaruh budaya terhadap agama yaitu membatasi hanya pada komponen pranata sosial. Karena hanya pada kedudukan sebagai pranata sosial, agama ditempatkan sebagai kreativitas manusia yaitu sebagai subsistem sosial. Langkah memelihara kelangsungan ajaran agama adalah melakukan penelusuran ajaran agama melalui metode pengkajian yang kuat (*istinbâth*) serta selalu merujuk kepada sumber penalaran yang runtut sejak dari Rasul sampai kepada generasi masa kini dan masa seterusnya (*mu'tamad*). Metode penelusuran keabsahan ajaran agama disebut menelusuri kesaksian terhadap mata air syari'ah (*syuhûd 'ain al syari'at*). Agenda kedua, setelah menjaga kontinuitas ajaran adalah melakukan upaya memelihara relevansi pemahaman teks ajaran agama

agar selalu sesuai dengan perkembangan ruang dan waktu. Kreativitas intelektual ini ini disebut gerakan pembaruan pemikiran agama dan bukan pembaruan agama. Gerakan ini menjadi semakin penting karena suasana keberagaman telah mengalami perjalanan panjang. Salah satu fenomena yang muncul adalah terjadinya pergeseran kehidupan umat manusia dari fase agraris/tradisional menjadi industri/moderen. Keabsahan sebuah ajaran agama sebagaimana diketahui dalam Islam didasarkan kepada prinsip bahwa Islam itu sesuai untuk segala ruang dan waktu (*al islâm shâlihun li kulli zamân wa makân*).

Setiap agama tidak bisa dinafikan selalu dihadapkan kepada kemampuan memelihara relevansinya untuk menjawab tantangan zaman. Karena dengan kemampuan menjawab tantangan itulah diharapkan agama, akan terus berkembang sepanjang masa. Setiap masa memiliki alur sejarahnya sendiri sehingga menjadi keniscayaan adanya dinamika perubahan sosial yang kemudian mendorong terjadinya perubahan budaya. Perubahan budaya dimungkinkan karena terjadinya keragaman pola hidup umat manusia yang menjadi penganut agama. Dalam kaitan itu, maka perlu dilakukan pembaruan pemikiran agama dalam hal yang bertalian dengan respon agama terhadap berbagai fenomena pranata sosial seperti pendidikan, ekonomi, pendidikan, politik, hukum dan sebagainya. Apabila agama tidak mampu memberikan respon terhadap perkembangan perubahan sosial maka dengan sendirinya, para penganut agama akan mulai meninggalkan agamanya dan mencari pegangan hidup yang lain yang akhirnya menjadi kepribadian yang pecah (*split personality*), suatu bentuk goncangan sosial yang disebut krisis identitas yaitu pola baru belum ditemukan sementara pola lama telah ditinggalkan. Dan, hal inilah yang menjadi awal terjadinya penyimpangan perilaku yang disebut *deviasi endemik* atau Robert Merton menyebutnya *anomie* (Kartini Kartono, 2013: 23). Oleh karena itu agama memerlukan usaha terus menerus pengembangan dinamika, kreativitas dan inovasi implementasi

ajaran agama melalui upaya kontekstualisasi implementasi agar selalu dapat memberikan jawaban terhadap perubahan sosial. Ketika mengulas *Mengapa Asia Sekarang Bangkit*, Kishore Mahbubani menyebutkan terdapat tantangan bagi bangsa-bangsa di Asia yaitu (1) ekonomi pasar bebas (2) sains dan teknologi (3) meritokrasi (4) pragmatisme (5) budaya perdamaian (6) aturan hukum (7) pendidikan (Kishore Mahbubani, 2011:61-118). Dalam pada itulah, kontekstualisasi ajaran agama ditujukan kepada kelenturan ajaran agama berhadapan dengan berbagai ragam tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat. Dalam pada itulah, diperlukan upaya pemikiran ulang penafsiran terhadap sumber utama ajaran agama sehingga tetap terpelihara relevansinya dengan perubahan waktu. Akan tetapi kontekstualisasi ajaran agama harus dijaga agar tidak keluar dari jalurnya baik karena gaya pemikiran yang terlalu berlebihan (*al ghuluw*) maupun meringankan ajaran agama (*tasâhul*) yang berakibat menghilangkan ruh dari ajaran agama yang disebut syari'at.

Namun upaya kontekstualisasi pemikiran harus memiliki landasan metodologis yang kuat serta selalu berupaya memelihara soliditas umat. Semuanya hendaklah diwarnai oleh sikap yang tulus tanpa pamrih pribadi atau kelompok, semata-mata didasari oleh rasa cinta dan tanggung jawab terhadap kelangsungan ajaran agama. Disinilah akhlak berperan menjadi landasan etika, moral dan spiritual sehingga beragama selalu dilandasi sikap *tawadu'* tanpa sedikitpun dipengaruhi sikap arogansi. Dan sikap yang demikian, akan menghasilkan semangat toleransi, berbagi rasa, tolong menolong. Karena mereka menyadari bahwa semua warga masyarakat atau bangsa sekalipun berbeda aliran atau mazhab, bahkan juga berbeda keyakinan agama, akan tetapi semuanya adalah sesama rekan seperjalanan (*fellow travel*) dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan bahkan sebagai warga umat manusia sejagat. Andaikata pun di antara mereka terjadi perbedaan aliran keagamaan maupun keyakinan ajaran agama akan tetapi mereka menyadari bahwa pada ruang dan waktu

tertentu mereka akan berjumpa dan melakukan kerjasama (*overlapping consensus*) karena mereka memiliki permasalahan dan kebutuhan yang sama.

## **Moderasi Beragama**

Model keberagaman yang ideal adalah yang lebih menekankan substansi atau makna dibanding dengan simbol. Hal itu disebabkan karena simbol adalah berada diluar diri manusia sebaliknya makna adalah di dalam diri manusia. Karena itu, yang membawa pengaruh kepada manusia adalah substansi dari ajaran agama yang dipahami, dihayati dan diamalkan oleh penganutnya. Sesungguhnya ketika menyebut Islam, maka bagi seorang yang paham tentang agama secara otomatis akan memahaminya sebagai petunjuk hidup yang *moderate*. *Moderate* dalam arti “imbang” dan tidak melampaui batas-batas ke-alami-an manusia. Dalam segala aspeknya Islam itu berkarakter “imbang” (*moderate*).

Perhatikan misalnya aspek ketuhanan dalam Islam. Di satu sisi Tuhan digambarkan dengan beberapa penggambaran “*khalq*” (ciptaan), misalnya dengan karakter melihat, mendengar, punya tangan, marah, senang (*ridho*), dan seterusnya sebagaimana yang terdapat dalam *asma al husna* yang disebut nama-nama yang sangat indah. Keindahan dari nama-nama Allah itu adalah karena bertemunya dua yang paradoks misalnya Dialah yang Awal (*huwa al awwal*) dan Akhir (*wa al akhir*), Dialah yang Zahir dan Batin (*wa al zahir wa al batin*). Keindahan tidak pernah akan kelihatan pada sesuatu kalimat yang ekstrim baik ke kanan (*al ifrâth*) maupun ke kiri (*al tafrih*) akan tetapi harus berada di tengah karena merupakan titik pertemuan antara dua yang berlebihan. Penggambaran Tuhan dengan makhluk apa saja adalah salah dan terlarang. Oleh karena itu, dalam penjelasan Maturidi terhadap ayat-ayat *mutasyâbihât* mengatakan bahwa mengimani Allah hendaklah merupakan perpaduan antara penyerupaan (*al tasybîh*) dan pensucian (*al tanzîh*).

Semua ibadah dalam Islam tidak boleh dilakukan dengan berlebihan (*tasyaddud*) sebagaimana juga tidak boleh dengan memudah-mudahkan (*tasâhul*) karena semuanya akan menghilangkan makna ibadah. Oleh karena itu, Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuan manusia itu sendiri (Q.S. Al Baqarah [2]: 286).

Pesan Rasulullah SAW: “*agama itu mudah*”. Oleh karenanya jangan dilebih-lebihkan dan dipersulit. Bahkan ketika dihadapkan kepada dua pilihan, Rasulullah selalu memilih yang termudah. Kesimpulannya adalah terletak dalam kata *tawazun* (keseimbangan) dalam Al-Quran: Dan langit Allah tinggikan dan timbangan diletakkan. Agar kamu jangan melampaui timbangan (keseimbangan) (Q.S. Al Rahman [55]:7).

Rasulullah mengingatkan: “berhati-hatilah dengan *al-ghuluw* (ekstremisme) karena ekstremisme membawamu kepada kehancuran (*al tahlukah*). Dalam pada itulah, Rasulullah menyatakan bahwa: *agama yang paling dicintai Allah adalah yang selalu mendorong kepada kebenaran (al hanifiyyat) dan bertenggang rasa (al samhat)*. Dengan demikian, moderasi beragama adalah komitmen pemahaman, penghayatan dan pengamalan kepada agama apa adanya, tanpa dikurangi atau dilebihkan. Agama dilakukan dengan penuh komitmen yaitu dengan memenuhi seluruh hak-hak vertikal (*ubudiyah*) dan hak-hak horizontal (*ihsan*). Persoalannya kemudian adalah adanya sementara pihak yang memahami moderasi dengan cara yang tidak jujur karena telah dibekali *framing* kesejarahan sebelumnya yaitu sikap a priori maupun sentimen kesejarahan ketika memandang kelompok lain.

Banyak orang melihat biarawati ketika menutup anggota badannya dipandang *moderate* dalam beragama tetapi ketika melihat seorang muslimah menolak membuka aurat di umum, dengan mudah dituduh ekstrem. Banyak yang tidak peduli terhadap orang Yahudi orthodox dengan janggutnya atau Kristen orthodox yang menggunakan jubah dan

sorbannya demikian juga Kristen Ortodoks dari Syria menggunakan pakaian peci putih seperti muslim. Tapi ketika seorang muslim berjanggut panjang, berjubah atau menggunakan peci putih maka dicap perilaku ekstrem. Dapat disaksikan sekarang ini begitu banyak terjadi model *framing* atau *branding* dengan tujuan membangun *labelling* terhadap orang lain yang isinya adalah pembentukan opini dalam format: *stereotype*, *prejudice* dan *stigma* karena alasan sentimen keagamaan.

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa batang tubuh Islam terbagi kepada tiga yaitu akidah, syari'ah dan akhlak. Sekalipun terdapat keragaman pendapat di kalangan ulama terhadap ayat-ayat Al Quran antara yang *qath'i* dan *zanni* akan tetapi semuanya sepakat bahwa ayat yang paling sedikit perdebatannya tentang ayat yang *qath'i* adalah ayat-ayat tentang akidah khususnya tentang keesaan Allah. Berbeda halnya tentang ayat-ayat hukum yang memerlukan ayat lain maupun Hadis untuk membantu menjelaskannya. Sebagaimana diketahui bahwa dalam kitab suci, khususnya Al Quran terdapat dua prinsip dalam menetapkan kategori ayat yaitu *Qath'i* dan *Zanni*. Semua ayat Al Quran adalah pasti ketetapanannya (*qath'i al tsubût*) dan ada yang pasti pasti konotasinya (*qath'i al dalâlah*) dan ada pula yang memerlukan bantuan ayat lain maupun Hadis untuk menjelaskannya (*zanni al dalâlat*). Ayat yang *qath'i* ditujukan menerangkan akidah yang menegaskan keesaan Allah. Sebaliknya, ayat-ayat yang tergolong *zanni al dalâlat* adalah yang menerangkan aspek hukum.

Pada mulanya pembicaraan tentang keesaan Allah adalah menjadi topik utama kemudian melebar kepada kedudukan *kalamullah* sehingga ilmu yang membicarakan ketuhanan disebut *ilmu kalam*. Pembicaraan tentang *kalamullah* kemudian berkembang lagi kepada status perbuatan hamba (*af'âl al 'ibâd*). *Ahlu Sunnah* berpandangan bahwa Zat Allah adalah berbeda dari SifatNya sedang *Muktazilah* berpandangan bahwa Zat dan Sifat Allah adalah menjadi Esa. Selain dari itu, keduanya berbeda

pandangan tentang kedudukan perbuatan manusia. *Ahlu Sunnah* berpandangan bahwa penentuan seseorang ke sorga atau neraka semata-mata adalah karena *qudrah* dan *iradah* Allah sedang kelompok *Muktazilah* berpandangan bahwa berdasarkan sifat Adil Allah, maka orang yang beramal yang baik, wajib bagi Allah memasukkannya sorga dan orang yang berbuat buruk adalah wajib bagi Allah memasukkannya ke neraka. Pada saat inilah polemik antara *Ahlu Sunnah* dan *Muktazilah* menajam sebagaimana dikenal dalam perdebatan antara Hasan Basri dengan gurunya Al Jubbai. Sekalipun sebenarnya, akar perdebatan telah dimulai dengan polemik antara *Jabariyah* dengan *Qadariyah*. Dua pendekatan ini bermula dari cara pandang terhadap hakikat keberadaan perbuatan manusia. *Jabariyah* berorientasi kepada pendekatan agraris/tradisional yang segala sesuatu telah ditentukan Allah dan tugas manusia hanya mengikuti ketentuan Allah. Sementara *Qadariyah* berpandangann bahwa manusia telah diberikan anugerah kemauan (*masyi-ah*) dan kemampuan (*istitha'ah*) dan oleh karena itulah manusia diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya. Akan tetapi sekalipun mereka berbeda pendapat akan tetapi semua perbedaan pendapat tersebut merujuk kepada Al Qur'an bahkan terhadap ayat yang sama. Akar perbedaannya adalah *ahlu sunnah* memahami akidah dari sudut pendekatan *ilahiah* maka *muktazilah* memahaminya dari sudut pendekatan *insaniah*.

Persoalan yang sering mengganggu dalam kaitan hubungan sosial adalah berkenaan dengan pemikiran tentang hukum Islam. Hal tersebut disebabkan karena luasnya wilayah pemikiran hukum yang menjadi pergumulan *ijtihâd*. Akibatnya terbuka ruang pemikiran yang beraneka ragam akan tetapi sekalipun demikian berkembang sikap toleransi (*tasâmuh*) di kalangan berbagai mazhab. Hal itu disebabkan karena mereka bersepakat bahwa sebuah *ijtihâd* tidak bisa dibatalkan oleh *ijtihâd* yang lain. Pembatalan sebuah pemikiran hanya bisa dilakukan dengan adanya ketentuan tegas yang terdapat dalam wahyu. Perlunya sikap



*tasâmuh* tidak hanya di antara saudaranya sesama muslim akan tetapi juga dengan saudaranya yang berbeda agama. Munculnya perbedaan umat Islam dalam memahami ayat-ayat akidah disebabkan adanya perbedaan kultur yang kemudian membentuk tradisi budaya agraris/tradisional dan lainnya dibentuk budaya filosofis dengan lingkungan pemikiran rasional yang dinamis dan inovatif. Masyarakat agraris cenderung membangun harmoni dengan alam dengan kurang menggunakan rasionalitas sedang pendekatan rasional berangkat dari pola pemikiran yang dinamis, efektif dan efisien sehingga terdorong untuk melakukan *trial and error*.

### **Solidaritas Akhlak**

Akhlak adalah tata perilaku yang didasarkan kepada perintah Allah dan RasulNya sehingga pengertian akhlak, kembali kepada konsep asal kejadian manusia. Akhlak adalah buah dari keseluruhan keberagaman yang merupakan wujud jalinan antara peran manusia sebagai *ri'âyah* dan *mas-uliyah*. *Ri'âyah* adalah peran manusia mengelola alam semesta untuk kesejahteraan umat manusia sedang *mas-uliyah* adalah wujud tanggung jawab manusia dalam pelaksanaan fungsi *ri'âyah*. Dalam pada itu, kunci tegaknya sebuah masyarakat ataupun bangsa ditentukan oleh komitmen mereka kepada akhlak. Sebagaimana telah diuraikan dimuka, bahwa manusia memiliki dua pilihan kekuatan yang mendorong berbuat baik (*ba'its al dîn*) dan dorongan berbuat buruk (*ba'its al hawa*). Seorang manusia menjadi baik perilakunya manakala ia berhasil memenangkan *ba'its al dîn*. Sebaliknya manakala *ba'its al hawa* yang lebih dominan maka manusia berada dibawah kendali hawa nafsunya tetapi juga *ba'its al hawa* tidak boleh dimatikan karena ia merupakan sumber dinamika, kreativitas dan inovasi. Sepanjang manusia dibentuk oleh kesadaran solidaritas akhlak maka pada saat itulah mereka menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari masyarakat sehingga harus berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Oleh karena itu, sebagai kelanjutan dari akidah dan

syariat maka akhlak menjadi titik simpulnya karena hasil seluruh proses keberagamaan akan termanifestasi pada perilakunya. Ketika akidah dan syariah masih dalam bentuk abstrak yaitu rasionalitas dan abstraksi maka akhlak adalah wujud dari fenomena keberagamaan. Sebagai contoh masyarakat Madinah pada mulanya adalah sering terjadi konflik bahkan berlangsung tahunan akibat dari persoalan yang sederhana akan tetapi karena didasari emosi, harga diri, keturunan dan lain sebagainya maka konflik antara Bani Aus dan Khajraj berlangsung dalam masa puluhan tahun. Setelah risalah Nabi Muhammad sampai kepada mereka dan mereka amalkan dan hayati dengan sungguh-sungguh, ajaran agama yang baru itu membentuk kesadaran perilaku akhirnya mereka menjadi hidup bersaudara. Kekuatan yang mempersatukan dua komunitas yang selalu terlibat konflik itu adalah kesadaran akhlak. Kunci untuk mengatasi konflik secara sosiologis adalah membangun semangat kooperasi, akomodasi, asimilasi dan amalgamasi yang intinya adalah kesediaan berbagi dan tidak melakukan monopoli terhadap segala sumber daya baik alam, manusia maupun buatan. Sebaliknya apabila yang terjadi adalah kompetisi, konflik dan kontravensi maka terbuka ruang konflik atau permusuhan (Siti Norma, "Proses Sosial", dalam J Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2006: 57-71).

Oleh karena itu, akhlak menjadi kekuatan yang merekat kesadaran kemanusiaan sekalipun mereka memiliki perbedaan baik karena faktor diferensiasi maupun stratifikasi sehingga terbentuklah kohesi sosial. Dan ikatan solidaritas sosial itu dapat terbentuk melalui keadilan, kesetaraan, persamaan, kepatuhan terhadap hukum. Hal itulah kemudian dielaborasi menjadi landasan filosofi Islam yaitu keadilan (*al 'adâlah*), persamaan (*al musâwah*) dan persaudaraan (*al muakhhoh*). Diferensiasi adalah faktor yang membedakan antar manusia dengan melihat secara horizontal pada faktor jenis kelamin, suku, warna kulit, bahasa dan sebagainya. Pada masyarakat yang sehat perbedaan ini tidak menimbulkan konflik

sosial. Rasulullah telah menegaskan bahwa: *tidak ada kelebihan orang arab dengan bukan arab kecuali karena taqwa*. Dalam Al Quran telah ditegaskan: *Hai segala manusia sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu berbangsa dan bersuku, kecuali agar kamu saling mengenal, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertaqwa kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Memberitahu* (Q.S. Al Hujurât [49]:13).

Demikian pula, kategorisasi kedua adalah kategorisasi vertikal yang disebut stratifikasi yang terjadi akibat dari berbagai keterampilan yang kemudian melahirkan perbedaan status sosial. Pada dasarnya, setiap orang memiliki profesi tertentu dan didalamnya terdapat peran dan saham orang lain. Atas dasar itu, sekalipun seseorang memiliki profesi tetapi ia harus menyadari bahwa didalamnya ada solidaritas yang harus dibangun yaitu profesi itu diperoleh karena ada saham orang lain didalamnya. Atas dasar itu, semestinya perilaku orang yang beriman tidak selayaknya berpikir egois. Mereka harus mengutamakan kepentingan orang lain yang lebih membutuhkan dari pada kebutuhannya sendiri (Q.S. Al Hasyr [59]: 9).

Faktor diferensiasi dan stratifikasi sering membuat jarak sosial yang kemudian melemahkan solidaritas sosial. Dalam faktor diferensiasi, jarak yang menjadi kelemahan sosial itu adalah antara lain karena faktor ras, etnik, agama maupun jenis kelamin yang kemudian menjurus terjadinya polarisasi diferensiasi dan disorganisasi sosial yang kemudian berimbas kepada faktor politik, ekonomi dan sosial budaya (Bagong Suyatno dan Sudarso, dalam J Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (ed), 2006, hal. 195-203). Sedang dalam stratifikasi yang membuat jarak sosial itu hierarki kelas, kekuasaan dan status (Bagong Suyanto, Dalam J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2006:170-176). Hal inilah kemudian menjadi salah satu tantangan bangsa Indonesia dari masa lalu, masa kini dan masa depan. Tantangan itu adalah problema intoleransi, kekerasan, dan konflik yang

di antaranya menggunakan simbol dan legitimasi agama. Agama adalah merupakan gugusan nilai-nilai kebaikan akan tetapi yang sering muncul dalam kesan yang negatif yaitu menjadi faktor terjadinya konflik sosial bukan saja di antara umat yang berbeda agama tetapi juga di antara umat yang berasal dari agama yang sama namun terjadi perbedaan interpretasi, penghayatan dan pengamalan ajaran agama. Munculnya perbedaan yang kemudian menjadi sumber konflik adalah karena setiap agama dipahami umatnya terdiri dari klaim terhadap kebenaran (*truth claim*) dan keselamatan (*salvation claim*). Setiap orang atau kelompok agama tertentu tidak bisa dihalangi untuk melakukan klaim itu. Namun tentu klaim itu hendaklah dilakukan dalam lingkup internal kelompok atau pribadinya. Dalam pada itulah hendaknya dilakukan upaya mendekatkan jarak di antara masyarakat yang memiliki kecenderungan konflik. Nasikun menjelaskan strategi untuk memperkuat solidaritas masyarakat dengan melakukan rekonstruksi pemahaman mereka terhadap perilaku dalam membangun keakraban sosial melalui (1) *Cross-cutting affiliations* yaitu pada dasarnya setiap masyarakat adalah terintegrasi karena mereka menjadi anggota dari berbagai kesatuan masyarakat. Oleh karena itu, solidaritas sosial perlu dikembangkan agar kehadiran masing-masing warga berperan dalam afiliasi yang saling memotong (2) *Cross-cutting loyalties*, ketika terjadi konflik di tengah masyarakat maka segera terjadi proses netralisasi akibat adanya loyalitas ganda dari pada anggota masyarakat (Bagong Suyanto & Sudarso, dalam J Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2006:205).

Berbagai pemikiran dan perilaku negatif sering muncul dalam masyarakat sehingga menjadi pemicu munculnya konflik di masyarakat. Ibrahim Elfiky mengemukakan penyebab perilaku negatif adalah (1) menjauh dari Allah (2) karena pengaruh program terdahulu (3) tidak ada tujuan hidup yang jelas (4) rutinitas yang negatif (5) pengaruh internal yaitu mengakui keberadaan diri sendiri (6) pengaruh eksternal yaitu hasil

bentukan opini orang luar (7) kehidupan masa lalu (8) konsentrasi yang negatif (9) semangat yang lemah (10) persahabatan yang tidak baik (11) media informasi (M Ridwan Lubis, *Agama*, 2017:20-21). Terbentuknya perilaku keberagamaan yang dihasilkan melalui akhlak menjadi satu-satunya solusi mengingat bahwa setiap masyarakat apalagi di era global mengalami perubahan sosial. Menurut Edi Suharto, Ph. D, setiap kebijakan pembangunan nasional harus memenuhi tiga dimensi yaitu pengentasan kemiskinan, perluasan kerja produktif dan pengurangan pengangguran, serta, peningkatan integrasi sosial. Selanjutnya, tantangan pembangunan sosial mengalami perubahan paradigma (*paradigm shift*) yaitu melakukan perubahan dari masalah kepada kebutuhan, dari stigmatisasi kepada hak asasi manusia, dari penerima pasif ke pelaku aktif dan dari bantuan sosial kepada pemberdayaan (M Ridwan Lubis, *Sumbangan Agama* 2017: 43). Oleh karena itu, dalam upaya peningkatan ragam pembangunan nasional diperlukan perubahan paradigma. Beragama tidak sekedar karena keterikatan kepada generasi terdahulu akan tetapi muncul karena kesadaran pentingnya manusia beragama agar mereka memiliki pedoman hidup ketika berhadapan dengan berbagai kondisi sosial. Pembangunan nasional merambah kepada spektrum yang luas termasuk urusan keberagamaan yang terkesan dalam perencanaan pembangunan masih kurang memperoleh perhatian padahal sejak dahulu telah disepakati bahwa agama adalah landasan etik, moral dan spiritual dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan kembali pola perumusan kebijakan pembangunan dalam manajemen keberagamaan di Indonesia. Dengan demikian, kehidupan beragama hendaklah dipahami sebagai persoalan esensial dalam pembangunan nasional. Sehingga agama hendaklah dipahami bukan sebagai beban pembangunan akan tetapi sebagai kebutuhan untuk memberi corak religiusitas terhadap segenap gerak langkah pembangunan nasional.

## Solidaritas Politik

Secara sederhana, politik merujuk pada aspek kehidupan, yang lazim dimaknai menyangkut segi-segi kekuasaan dengan unsur-unsurnya: negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan (*policy*), dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*).

Kehidupan masyarakat tidak pernah terlepas dari aspek-aspek di atas. Pada mulanya masyarakat terbentuk dalam sebuah bentuk kekuasaan didasarkan kepada adanya daya yang merekat di antara mereka. Sekalipun pada mulanya masyarakat hidup dalam perbedaan akan tetapi karena mereka dihadapkan kepada persoalan dan cita-cita bersama maka mereka dapat bersatu di atas adanya solidaritas (*'ashobiyah*). Tanpa *'ashobiyah* maka tidak mungkin masyarakat yang semula berbeda-beda dapat berhimpun dalam suatu kesatuan cita-cita. Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk dengan ratusan etnik di dalam keragaman bahasa lokal ditambah lagi dengan ribuan jenis budaya dengan aneka agama yang mereka anut namun kemudian bersatu di atas kerangka *bhinneka tunggal ika* yaitu sekalipun mereka berbeda-beda akan tetapi berada pada satu tujuan. Dilihat dari sudut keberagamaan, prestasi besar yang tidak ternilai harganya adalah dalam perbedaan agama akan tetapi mereka sepakat mendirikan sebuah bangsa yang dibentuk dalam model yang unik yang disebut Dr. Deliar Noer dengan nasionalis netral agama (Deliar Noer, 1978; M Ridwan Lubis, *Sukarno* 2010: 135).

Secara garis besar, dapat dibedakan tiga aliran besar pemikiran politik ketika melihat hubungan agama dengan negara. Aliran pertama, melihat bahwa agama berada secara tumpang tindih dengan negara sebagaimana yang terdapat dalam konsep negara teokrasi atau *wilâyat faqîh*. Aliran kedua, melihat bahwa agama adalah urusan privat sedang negara atau politik adalah urusan publik. Oleh karena itu keduanya harus terpisah yang tidak memiliki kaitan antara satu dengan lainnya.

Akan tetapi pada kenyataannya, seorang memiliki legitimasi untuk menjalankan urusan publik setelah diambil sumpahnya secara agama. Aliran ketiga, agama dan negara berada pada dua kutub yang berbeda akan tetapi keduanya berada pada posisi saling mendukung. Pola ketiga inilah yang dianut oleh bangsa Indonesia. Indonesia berpendapat bahwa agama tidak melekat secara formal dalam urusan ketatanegaraan akan tetapi nilai-nilai agama menjadi landasan etik, moral dan spiritual pembangunan bangsa. Dalam bahasa Abdurrahman Wahid, Presiden RI IV, agama menjadi faktor komplementer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini menjadi penting karena dengan demikian, bahwa negara tidak disibukkan dengan perbedaan tafsiran terhadap ajaran agama akan tetapi negara mengadopsi nilai-nilai universal agama dalam kerangka pengisian kemerdekaan Indonesia. Sekalipun pada masa lalu, negara RI ini berpeluang menjadi “negara” agama atau setengah agama melalui Piagam Jakarta yang memberikan semacam privelege bagi umat Islam dengan dicantumkan *Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya* akan tetapi hal itu tidak dilakukan. Suatu lompatan sejarah maupun teologis dilakukan NU melalui Muktamar Situbondo 1984 yang menyatakan: *Jelaslah bahwa negara Republik Indonesia adalah negara nasional yang wilayahnya dihuni oleh penduduk yang sebagian terbesar memeluk Islam, Dengan demikian, Republik Indonesia adalah bentuk upaya final seluruh nasion istimewa kaum Muslimin untuk mendirikan negara di wilayah Nusantara* (KH Achmad Siddiq, “Hubungan Agama Dengan Negara”, Makalah 14-15/3/1985:2).

Dalam pada itu, oleh karena negara memiliki fungsi regulasi, fasilitasi dan proteksi bagi setiap warga negaranya maka dengan sendirinya negara harus melakukan berbagai regulasi guna kepentingan warga negara dalam memenuhi kewajiban kepada Tuhannya. Demikian juga berbagai fasilitas disediakan negara seperti pengaturan menuju kerukunan

beragama, pendidikan agama dan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, pernikahan, peradilan agama, pengadaan kitab suci setiap agama, undang-undang tentang zakat, wakaf dan lain sebagainya. Kelihatannya, berbagai regulasi dan fasilitasi banyak yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam. Hal itu tidak menjadi permasalahan disebabkan karena umat Islam yang lebih banyak kepentingannya secara publik yang memerlukan kehadiran negara. Kepentingan umat lainnya akan memperoleh regulasi dan fasilitasi yang sama sepanjang negara diharapkan memenuhi kebutuhan mereka. Karena prinsip yang menjadi dasar kebijakan regulasi dan fasilitasi adalah didasarkan kebutuhan umat beragama bukan kepada kepentingan negara. Selain dari itu, negara juga melakukan proteksi terhadap keyakinan umat beragama agar tidak terjadi gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban sosial sebagaimana yang dilakukan terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) demikian juga terhadap berbagai aliran sempalan lainnya. Berkenaan dengan JAI maka pengaturan itu bukan bertujuan untuk mencampuri aspek perbedaan pemahaman teologi atau membatasi kebebasan individu melakukan pemahaman, penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinannya akan tetapi semata-mata bertujuan untuk melindungi baik warga yang dituduh sempalan maupun warga yang berada diluarnya guna terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban sosial. Karena kerukunan beragama adalah merupakan faktor utama terpeliharanya kerukunan nasional. Dalam kaitan itulah, negara tidak memiliki otoritas untuk mencampuri keyakinan warga negara karena hal itu merupakan kebebasan individu yang dijamin oleh negara sebagai hak yang tidak dapat diganggu gugat (*non derogable right*). Demikianlah format bangsa Indonesia memahami konsep multikulturalisme sehingga masyarakat yang berbeda-beda dapat hidup dalam semangat multikultural baik secara isolasionis, akomodatif, mandiri, kritis/interaktif dan kosmopolitan.



Dengan berpijak kepada prinsip hak yang tidak dapat diganggu gugat maka di Indonesia terdapat paling tidak tiga model agama yaitu agama mondial yang tata cara penganutnya tidak memiliki hubungan signifikan antara keberagaman dan etnisitas, kemudian agama lokal yaitu yang terikat adanya hubungan signifikan antara etnisitas dengan religiositas dan agama-agama timur yaitu agama yang tidak terikat relasi etnisitas dengan religiositas akan tetapi kurang memiliki semangat misi sebagaimana yang terdapat pada agama mondial. Dalam pada itu, sesuai dengan Indonesia bukan negara agama, maka negara sesungguhnya tidak memiliki wewenang mengakui atau tidak mengakui sebuah agama karena pengakuan untuk meyakini sebuah agama tergantung kepada masing-masing penganutnya. Model ini diperkirakan akan bisa bertahan lama karena sifat elastisitas peranan negara dalam mengelola kehidupan beragama di Indonesia. Akan tetapi perlu disadari bahwa sekalipun secara yuridis formal urusan hubungan agama dengan negara telah selesai akan tetapi ketenteraman dan ketenangan kehidupan umat beragama belumlah dengan sendirinya selesai.

Bahrul Hayat mendeskripsikan adanya tiga faktor yang membuat gangguan terhadap kerukunan hidup umat beragama di Indonesia yaitu faktor endogen, eksogen dan relasional (Bahrul Hayat, 2012: 111-125). Faktor endogen adalah pola umat beragama dalam memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya yang berpandangan bahwa hanya dia dan kelompoknya yang boleh melakukan klaim kebenaran dan keselamatan hidup. Oleh karena itu akibatnya muncukl sikap yang berupaya menihilkan keberadaan umat yang berbeda agama atau berbeda aliran keagamaan. Faktor eksogen adalah faktor di luar agama seperti persoalan ekonomi, politik, etnis dan lain sebagainya akibat dari ketidakadilan, ketidaksamaan aksesibilitas yang berimbas kepada kehidupan umat beragama. Sedang yang ketiga adalah relasi antar umat beragama sering menjadi penghambat dalam kehidupan beragama yang

bernilai positif. Bentuk dari relasi itu, adalah sering terjadi menjadikan orang atau kelompok di daerah lain menjadi acuan dalam kehidupan sosial politik. Sebagai contoh, terjadinya konflik sosial adalah merupakan akumulasi dari persoalan yang semestinya tidak berkaitan dengan urusan agama akan tetapi kemudian dimekarkan menjadi persoalan agama. Demikian pula, dalam hal relasi sosial ini adalah kurangnya minat untuk membangun komunikasi antara masyarakat pendatang dengan penghuni setempat yang sudah lama bermukim di tempat itu.

Akibat kurangnya minat melakukan komunikasi maka dengan sendirinya akan membuka peluang tumbuhnya proses *labelling* yang terdiri dari *stereotype*, *prejudice* dan *stigma*. Pada mulanya, persoalan sesungguhnya adalah sederhana akan tetapi kemudian melebar kepada persoalan yang bersifat politis. Atau juga, bisa jadi persoalannya semata-mata urusan politis akan tetapi agar memperoleh momentum sentimen konflik maka dicari kaitannya dengan persoalan keagamaan. Apabila persoalannya telah melebar menjadi urusan keagamaan maka sebagaimana yang disinggung di muka akan terjadi benturan dengan dorongan dua klaim yaitu kebenaran dan keselamatan sehingga tertutup ruang untuk membangun kolaborasi. Ketika proses komunikasi tertutup maka dengan sendirinya akan berpeluang berkembang berbagai rumor dan kemudian berubah terjadinya eskalasi konflik. Salah satu dampak terjadinya perubahan sosial baik yang sifatnya urbanisasi, transmigrasi maupun ruralisasi adalah tersumbatnya komunikasi sehingga terjadi distorsi informasi. Pada saat itulah konflik akan dengan sangat mudah berkembang. Hal itulah sesungguhnya sebagai dasar pertimbangan melahirkan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006. Akan tetapi sayangnya, muatan dari PBM itu kurang tersosialisasi atau kurang mendapat dukungan dari sebagian pimpinan daerah padahal kerukunan umat beragama di daerah menjadi faktor utama terwujudnya kerukunan nasional.

Hal itu semua akan sangat tergantung dari kedewasaan dan kematangan masyarakat memaknai hidup dalam perbedaan keyakinan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih kongkrit dalam menata kehidupan yang rukun namun tidak terjerumus kepada relativitas iman. Upaya menetralisasi perbedaan di antara warga masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. *Pertama*, menyadari bahwa mereka adalah sekalipun berbeda keyakinan akan tetapi mereka adalah berada di dalam satu perjalanan (*fellow travel*) panjang di dalam wadah yang sama yaitu NKRI. Demikian juga sekalipun mereka memiliki sejumlah perbedaan bahkan dalam keyakinan dasar teologis akan tetapi pada aspek yang bersifat kemanusiaan, mereka dapat melakukan kerjasama (*overlapping consensus*). *Kedua*, para pemuka agama maupun organisasi kemasyarakatan perlu meningkatkan fungsi mereka bukan hanya sekedar memiliki pengetahuan tentang apa yang disebut benar dan baik (*ethical prophecy*) akan tetapi lebih dari itu, mereka selayaknya menjadi teladan atau miniatur yang mempromosikan kerjasama sosial (*exemplary prophecy*). *Ketiga*, melakukan berbagai format dialog baik antar iman (*inter-faith dialogue*), dialog ke dalam dirinya sendiri (*intra dialogue*), dialog karya yang diawali dengan tema-tema yang tidak berkaitan langsung dengan agama akan tetapi menyangkut aspek kemanusiaan. Selama ini baik masyarakat maupun instansi pemerintahan kelihatannya kurang serius dalam membangun kehidupan yang dialogis. Kemungkinan dipahami bahwa masyarakat setiap saat selalu melakukan dialog. Akan tetapi dialog itu harus disusun lebih sistematis yaitu selain dilakukan formulasi dialog tetapi juga disistematisasi menyangkut monitoring dan evaluasi sehingga diketahui persoalan dasar dari kelambanan dialog apakah berkaitan dengan aspek pemahaman terhadap konsep, penghayatan terhadap nilai kerukunan atau bentuk pelaksanaan secara praksis. Secara ideal, dialog hendaknya bukan lagi bersifat instrumen akan tetapi telah menjadi perilaku baru (*novum habitus*) dalam masyarakat. Dalam rangka

menuju kepada upaya peningkatan kematangan kehidupan beragama yang moderat maka perlu dipersiapkan terjadinya proses transformasi.

Proses transformasi umat beragama diperlukan guna menuju penguatan terhadap moderasi beragama dengan lima prinsip *self management* atau *entrepreneurship* (Aribowo Prijosaksono dan Marlan Mardianto, 2005:xiv-xx). *Pertama*, seseorang dapat mencapai kesuksesan manakala dapat meyakini dan mendayagunakan kekuatan dan anugerah Tuhan dalam diri sendiri. Karena Tuhan telah menitipkan kesadaran diri, nurani, imajinasi dan kehendak bebas (*transformation of beliefs*). *Kedua*, kesuksesan adalah buah dari serangkaian pilihan dan keputusan yang diambil dalam kehidupan kita (*transformation of purpose*). *Ketiga*, kesuksesan dalam kehidupan adalah akumulasi dari kebiasaan yang dilakukan terus menerus dalam kehidupan kita (*transformation character*). *Keempat*, kesuksesan dalam kehidupan ditentukan kemampuan kita dalam memahami dan berinteraksi dengan orang lain (*transformation of interpersonal*). *Kelima*, kesuksesan ditentukan kemampuan kita bekerjasama secara sinergi dengan orang lain dalam wadah organisasi (*transformation of organization*).

### **Pengembangan Moderasi Beragama**

Akar terjadinya kesenjangan hubungan di antara umat beragama terletak pada kurangnya kesediaan anggota masyarakat melakukan proses adaptasi (A), memelihara tujuan (*Goal Attainment*), mengelola fungsi integrasi (I) dan mampu memelihara berbagai tindakan individu (L). Tori ini dikemukakan Talcott Parsons sebagai singkatan *adaptation, goal attainment, Integration dan latent pattern maintenancae*. Konsep untuk memelihara integrasi sosial yang dikemukakan oleh yang disimpulkan dalam AGIL yang didasarkan kepada studi struktur sosial yang didefinisikan sebagai *tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat yang dapat tersusun*

*secara vertikal maupun horizontal atau juga sebagai cara bagaimana suatu masyarakat terorganisasi dalam hubungan-hubungan yang dapat diprediksikan melalui pola perilaku berulang antarindividu dan antarkelompok dalam masyarakat tersebut (Nanang Martono, 2011:49).*

Keempat fungsi di atas adalah merupakan fungsi imperatif atau prasyarat berlangsungnya sistem sosial yang berciri moderasi termasuk dalam urusan beragama. Moderasi beragama, memerlukan pembakuan dalam pola relasi antar umat beragama sehingga mereka diberikan kesempatan untuk saling melakukan penyesuaian melalui kunjungan bersama, diskusi bersama, dan studi bersama terhadap ajaran agama yang berbeda. Pembelajaran terhadap perbedaan ajaran agama dilakukan setelah dilakukan studi intensif terhadap internal ajaran agamanya sehingga mereka memiliki bekal dalam berinteraksi dengan ajaran dan tradisi praksis yang berlaku dalam agama saudaranya yang lain. Dengan demikian, sistem dapat menyesuaikan dengan lingkungan yang baru. Kemudian, melalui *goal attainment*, sistem harus dapat mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Seorang yang diajak untuk bersikap moderasi dalam beragama hendaklah mereka memahami bahwa sikap moderasi adalah merupakan jalan untuk lebih mendekatkan seseorang kepada tujuan agamanya. Kemudian melalui fungsi *integration*, sebuah sistem harus mampu mengatur dan menjaga hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya yang kemudian menghasilkan integrasi sosial. Terakhir, sistem sosial harus mampu berfungsi sebagai memelihara dan memperbaiki motivasi pola individu dan kultural.

Dari keempat sistem sosial di atas, maka implementasinya diarahkan kepada aspek pendidikan beragama sehingga terjadi sosialisasi nilai-nilai kehidupan sosial yang baik. Moderasi beragama bukanlah bertujuan untuk merelatifkan suatu kebenaran absolut yang terdapat dalam masing-masing ajaran tentang keyakinan yang dianut oleh setiap kelompok umat beragama. Kemudian masyarakat harus

berada pada suasana yang memiliki kehidupan yang sejahtera yaitu melalui pembakuan kehidupan ekonomi sehingga akan bisa diwujudkan kehidupan sosial yang adil. Masyarakat yang berada dalam kondisi yang kurang sejahtera akan sangat berpeluang terjadinya streatif, prasangka dan stigmatisasi sosial yang berpangkal dari berkembangnya perasaan perlakuan tidak adil sehingga membuat warga masyarakat menyimpan perasaan dendam terhadap kelompok lain. Atas dasar itu, sikap negara terhadap keberagaman adalah melakukan regulasi, fasilitasi dan proteksi terhadap umat beragama dengan tidak mendasarkan kepada pertimbangan nominasi umat akan tetapi tergantung pada pertimbangan kebutuhan. Karena melalui pertimbangan kebutuhan akan menutup peluang terjadinya diskriminasi. Akan tetapi sebaliknya apabila didasarkan kepada pertimbangan nominasi maka sebutan mayoritas dan minoritas akan memendam persaingan yang tidak sehat. Seterusnya, sistim sosial ini harus terpelihara melalui adanya rambu-rambu hukum sehingga setiap orang mengetahui batas-batas yang boleh dilakukannya. Dan terakhir, melalui pendekatan budaya agar setiap orang mengetahui nilai-nilai dasar dari kehidupan yang dibawanya dari lingkungannya dapat mendukung penguatan nilai-nilai sosial. Nudaya sosial harus diberdayakan untuk mendukung terpeliharanya tujuan bersama bagi kehidupan berbangsa dahn bernegara.

## **PENUTUP**

Dalam mengeksplorasi perbedaan konsep antara agama dan masyarakat, penting untuk diakui bahwa agama sering kali mendorong sikap fanatik yang kuat terhadap ajaran-agarannya. Klaim kebenaran dan kelamatan yang dimiliki oleh setiap agama dapat menjadi sumber konflik sosial jika tidak disertai dengan peningkatan wawasan dan interaksi yang intensif dengan orang yang memiliki keyakinan dan pemahaman yang berbeda. Namun, dalam kepentingan masyarakat, agama harus

menjadi penghasil suasana toleransi, bahkan menciptakan semangat kebersamaan. Penting untuk diingat bahwa semangat kebersamaan ini tidak boleh melahirkan relativitas iman yang memandang semua agama sama benarnya, karena pengakuan terhadap kebenaran ajaran agama bergantung pada keyakinan masing-masing penganutnya. Kehidupan masyarakat tidak terlepas dari interaksi perilaku dan relasi kekuasaan, dan hal ini terus membawa dampak pada pola kehidupan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah kebijakan yang memperkuat moralitas dan relasi kekuasaan, mengingat agama telah diakui sejak masa lalu sebagai landasan etik, moral, dan spiritual pembangunan bangsa. Dalam rangka memperkuat pola moderasi dalam kehidupan beragama, upaya peningkatan budaya literasi moderasi harus dilakukan di semua lapisan sosial. Dengan demikian, kita dapat mencapai harmoni antara agama dan masyarakat, mempromosikan toleransi, dan membangun solidaritas yang mampu melampaui perbedaan keyakinan.

## REFERENSI

Al Quran Al Karim

Aribowo Prijosaksono dan Marlan Mardianto (2005), *The Power of Transformation*, Jakarta, PT Elex Media Komputindon.

Bahrul Hayat (2012), *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama*, Bab V, Sumber Konflik Dalam Kehidupan Umat Beragama, Jakarta, PT Saadah Cipta Mandiri.

Deliar Noer (1978), *The Modernist Muslim Movement In Indonesia, 1900-1942*, East Asian Historical Monographs, Bab V, Kuala Lumpur, Oxford University Press.

Denise L Carmody & John T. Carmody (1984), *Ways To The Center, Introduction to the World Religions*, Second Editon, Wadsworth Publisher, Belmont, California.

J Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2006), *Sosiologi, Teks Pengantar Dan Terapan*, Jakarta, Prenada Media Group.

Kartini Kartono (2013), *Psikologi Sosial*, Jilid I, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

KH Achmad Siddiq (1985), "Hubungan Agama Dengan Negara", makalah disampaikan pada pertemuan ilmiah tentang peranan agama dalam pemantapan idiologi negara tanggal 14-15 Maret 1985 diselenggarakan Badan Litbang Departemen Agama RI di Hotel Wisata Internasional Jakarta.

Kishore Mahbubani (2011), *Asia Hemisfer Baru Dunia, Pergeseran Kekuatan Global Ke Timur Yang Tak Terelakkan*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.

Kartini Kartono (2013), *Psikologi Sosial*, Jilid I, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

-----, (2017), *Sumbangan Agama Membangun Kerukunan Di Indonesia*, PKUB, Kemenag.

-----, (2010), *Sukarno Dan Modernisme Islam*, Bab IV, De4pok, Komunitas Bambu.

Nanang Martono (2011), *Sosiologi Perubahan Sosial*, Kata Pengantar Prof. Dr. Kamanto Sunanto, Jakarta, Rajawali Pres.